

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN  
ATAS PENGGUNAAN PRODUK ALAT RUMAH  
TANGGA BERBAHAN MELAMIN YANG  
MENGAKIBATKAN KERUGIAN  
BAGI KONSUMEN**

**LAW PROTECTION FOR THE CONSUMERS  
ON THE USE HOUSEHOLD PRODUCTS  
FROM MELAMINE RESULTING  
IN LOSS FOR CONSUMERS**

**IRWAN MAY SARAGIH  
NIM. 050710101152**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN  
ATAS PENGGUNAAN PRODUK ALAT RUMAH  
TANGGA BERBAHAN MELAMIN YANG  
MENGAKIBATKAN KERUGIAN  
BAGI KONSUMEN**


**LAW PROTECTION FOR THE CONSUMERS  
ON THE USE HOUSEHOLD PRODUCTS  
FROM MELAMINE RESULTING  
IN LOSS FOR CONSUMERS**

**IRWAN MAY SARAGIH  
NIM. 050710101152**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

## MOTTO

**Tiadanya keyakinanlah yang membuat orang takut menghadapi tantangan dan saya percaya pada diri saya sendiri.<sup>1</sup>**



---

<sup>1</sup> Thomas Alva Edison

## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Anefon Saragih dan Ibu Nurmaida Sinaga yang senantiasa menuturkan petuah hidup, merawat, membesarkan, membimbing, mendoakan dan mengayomiku dengan kasih sayang serta pengorbanan yang tak terhingga untukku yang akan selalu memotivasi hidupku dalam melangkahkahi kaki ke depannya;
2. Seluruh keluarga besarku yang ada di Sumatera Utara, Karimun Kepulauan Riau dan Bondowoso yang menyayangiku, mendoakan dan selalu memberikan semangat kepadaku untuk kelancaran skripsi ini, aku sayang kalian semuanya;
3. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan, tempatku menempuh ilmu yang telah banyak mendidik dan memberi pelajaran yang sangat berharga bagiku;
4. Bapak dan Ibu Guru dari SD sampai dengan SMA, serta Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu serta bimbingan kepadaku, semoga apa yang aku peroleh bermanfaat dan berguna dalam hidupku. Amin.

**PERSYARATAN GELAR**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN  
ATAS PENGGUNAAN PRODUK ALAT RUMAH  
TANGGA BERBAHAN MELAMIN YANG  
MENGAKIBATKAN KERUGIAN  
BAGI KONSUMEN**

**LAW PROTECTION FOR THE CONSUMERS  
ON THE USE HOUSEHOLD PRODUCTS  
FROM MELAMINE RESULTING  
IN LOSS FOR CONSUMERS**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**IRWAN MAY SARAGIH  
NIM. 050710101152**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 23 DESEMBER 2012**

Oleh

**Pembimbing**


**(Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.)**

**NIP: 197202171998021001**

**Pembantu Pembimbing**

**(Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.)**

**NIP: 196812302003122001**



## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENGUNAAN PRODUK ALAT RUMAH TANGGA BERBAHAN MELAMIN YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN BAGI KONSUMEN**

Oleh:

**IRWAN MAY SARAGIH**  
**NIM.050710101152**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.  
NIP: 197202171998021001

Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.  
NIP: 196812302003122001

Mengesahkan:  
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.H.  
NIP. 197105011993031001

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 14 (empat belas)

Bulan : Januari

Tahun : 2013 (dua ribu tiga belas)

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji :

**Ketua**

**Sekretaris**

Mardi Handono, S.H., M.H.

NIP: 196312011989021001

Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M.

NIP: 197810242005011002

### Anggota Penguji :

Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.

NIP: 197202171998021001

Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.

NIP: 196812302003122001



## PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irwan May Saragih

Nim : 050710101152

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penggunaan Produk Alat Rumah Tangga Berbahan Melamin Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Konsumen” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Desember 2012.

Yang Menyatakan,

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENGGUNAAN PRODUK ALAT RUMAH TANGGA BERBAHAN MELAMIN YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN BAGI KONSUMEN” yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Keberadaan skripsi ini tidak lepas dari bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H., Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan, motivasi, maupun ilmu serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Ketua Penguji Skripsi dan Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji, dan memberikan saran dalam penulisan skripsi ini;
4. Bapak Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M., Sekretaris Penguji Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan saran dalam penulisan skripsi ini;;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana. S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Edy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Ketua Jurusan Hukum Perdata dan Dosen Wali yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini;
9. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas ilmu yang sudah diberikan dan seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas pelayanan dan kerjasamanya;
10. Kedua orang tuaku, Bapak Anefon Saragih dan Ibu Nurmaida Sinaga yang senantiasa menuturkan petuah hidup, merawat, membesarkan, membimbing, mendoakan dan mengayomiku dengan kasih sayang serta pengorbanan yang tak terhingga untukku yang akan selalu memotivasi hidupku;
11. Seluruh keluarga besarku yang ada di Sumatera Utara, Karimun Kepulauan Riau dan Bondowoso yang menyayangiku, mendoakan dan selalu memberikan semangat kepadaku untuk kelancaran skripsi ini, aku sayang kalian semuanya;
12. Seseorang yang saya sayangi, terimakasih atas doa dan dukungannya dalam penyelesaian skripsi ini;
13. Sahabat dan teman-teman kontrakan brantas VII Nomor 30b, atas kebersamaan dan kerjasamanya selama ini;
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Doa, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 23 Desember 2012

Penulis,

Irwan May Saragih

## RINGKASAN

Perlindungan konsumen di Indonesia dianggap masih kurang diperhatikan, salah satu contoh kasus ditemukannya berbagai produk alat rumah tangga berbahan melamin yang berbahaya. Produk peralatan rumah tangga seperti gelas, piring, sendok, garpu, mangkok dan lainnya mengandung melamin dan sangat berbahaya bagi kesehatan bahkan bisa menyebabkan kematian. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah melakukan pengujian laboratorium terhadap 62 sampel peralatan makan melamin dan ditemukan 30 positif melepaskan formalin berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan bila digunakan untuk mewadahi makanan yang berair atau berasa asam, terlebih dalam keadaan panas. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada tanggal 1 Juni 2009 mengumumkan peringatan/*public warning* Nomor: KH.00.01.1.23.2258 tentang Peralatan Makan Melamin.

Permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini, yaitu: *pertama*, Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas penggunaan produk alat rumah tangga berbahan melamin yang mengakibatkan kerugian konsumen. *Kedua*, Bagaimana peran pemerintah terhadap beredarnya produk alat rumah tangga berbahan melamin yang mengakibatkan kerugian konsumen. *Ketiga*, Bagaimana penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan akibat penggunaan produk alat rumah tangga berbahan melamin yang mengakibatkan kerugian konsumen.

Tujuan penulisan skripsi ini terbagi menjadi dua, yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dan tugas menyelesaikan studi meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi kalangan umum dan khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khusus untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang

(*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Skripsi ini menggunakan tiga macam sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum dengan pengumpulan bahan-bahan hukum dan non hukum sekiranya dipandang mempunyai relevansi, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab isu hukum, dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah: bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas penggunaan produk alat rumah tangga berbahan melamin yang mengakibatkan kerugian konsumen adalah dengan membuat aturan hukum standardisasi produk melamin, Peran pemerintah terhadap beredarnya produk alat rumah tangga berbahan melamin yang mengakibatkan kerugian konsumen adalah berupa tanggung jawab pemerintah dalam melakukan pembinaan konsumen agar mendapat hak-haknya dan melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penyelesaian sengketa yang timbul dapat ditempuh melalui peradilan umum atau diluar pengadilan.


Dalam skripsi ini penulis memberikan saran hendaknya melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan adanya standardisasi produk melamin-perlengkapan makan dan minum, konsumen benar-benar akan dilindungi dan hak-hak konsumen harus dipenuhi, baik oleh negara maupun pelaku usaha, karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi konsumen dari kerugian. Pemerintah hendaknya lebih berperan aktif untuk melakukan sidak di pasaran agar peredaran produk alat rumah tangga berbahan melamin ini bisa dicegah dan memberikan sanksi tegas kepada produsen-produsen yang merugikan konsumen di lapangan. Hendaknya dalam penyelesaian sengketa, badan peradilan harus bersikap konsisten dalam memberikan putusan bagi para pihak agar tercipta keadilan.

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan .....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman Persyaratan Gelar.....	v
Halaman Persetujuan.....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Orisinalitas.....	ix
Halaman Ucapan Terimakasih.....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.3.1 Tujuan Umum .....	5
1.3.2 Tujuan Khusus .....	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum .....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	8
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10
2.1 Perlindungan Konsumen.....	10
2.1.1 Pengertian Perlindungan Konsumen .....	10
2.1.2 Tujuan Perlindungan Konsumen.....	12
2.2 Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha dan Konsumen .....	16

2.3 Konsumen .....	19
2.3.1 Pengertian Konsumen .....	19
2.3.2 Hak dan Kewajiban Konsumen.....	22
2.3.3 Posisi Tawar Konsumen.....	27
2.4 Pelaku Usaha.....	29
2.4.1 Pengertian Pelaku Usaha.....	29
2.4.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	30
2.4.3 Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	33
2.5 Produk Alat Rumah Tangga Berbahan Melamin Berbahaya.....	35
2.5.1 Pengertian Produk.....	35
2.5.2 Produk Cacat.....	36
2.5.3 Jenis Produk Alat Rumah Tangga Berbahan Melamin .. Berbahaya.....	37
2.6 Dampak Melamin Terhadap Kesehatan Manusia.....	38
2.6.1 Pengertian Kesehatan.....	38
2.6.2 Syarat-Syarat Sehat.....	39
2.6.3 Pengertian Melamin.....	39
2.6.4 Dampak Melamin Berbahaya.....	40
<b>BAB 3 PEMBAHASAN</b> .....	42
3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terhadap Konsumen Atas Penggunaan Produk Alat Rumah Tangga Berbahan Melamin Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen.....	42
3.1.1 Konsumen Memerlukan Perlindungan Konsumen .....	42
3.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen.....	45
3.1.3 Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI).....	47
3.2 Peran Pemerintah Terhadap Beredarnya Produk Alat Rumah Tangga Berbahan Melamin Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen.....	50
3.2.1 Pembinaan Dan Pengawasan.....	50
3.2.2 Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) .....	56
3.2.3 Tata Cara Pengaduan Konsumen .....	59

3.3 Penyelesaian Sengketa Yang Dapat Dilakukan Akibat Penggunaan Produk Alat Rumah Tangga Berbahan Melamin Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen.....	62
3.3.1 Tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen .....	64
3.3.2 Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Hukum.....	65
3.3.3 Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan .....	67
<b>BAB 4 PENUTUP</b> .....	72
4.1 Kesimpulan .....	72
4.2 Saran.....	73
<b>DAFTAR BACAAN</b> .....	74





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Lampiran II : Peringatan (*Public Warning*) Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM) Nomor: KH.00.01.1.23.2258 Tentang Peralatan Makan “Melamin”.

Lampiran III : Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 20/M-IND/PER/2/2012 Tentang Pemberlakuan Standard Nasional Indonesia Produk Melamin-Perlengkapan Makan dan Minum Secara Wajib.

